



PUTUSAN

Nomor : 117/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutussengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya , Nomor 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. ARKEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Mustika Jaya V/18 Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal P, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Andi Irwanda Ismunandar, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat di Ruko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai -----
-----PENGUGAT/ PEMBANDING;

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H., Jabatan Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.-----
2. Aris Munandar, A.Md.IP., S.Sos., M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Klasifikasi.-----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cipto Edy, A.Md.IP., S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Integrasi Khusus.-----
4. Hartoyo, S.IP., M.Si., Jabatan Staf pada Seksi Integrasi Umum.-----
5. Galih Rakasiwi, A.Md.IP., S.H., Jabatan Staf pada Seksi Integrasi Khusus.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. PAS-258.KP.04.01 Tahun 2014, tanggal 12 November 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 13 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 3 Februari 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 210/G/2014/PTUN.JKT tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT tanggal 3 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

BahwaputusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :210/G/2014/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembandingan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa setelah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :210/G/2014/PTUN.JKT tanggal 12 Februari 2015, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Februari 2015;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 6 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Judex Factie dan pertimbangan hukumnya telah keliru serta salah menerapkan hukum, sehingga berdasarkan alasan ini Penggugat/Pembanding mohon agar

Hal 3 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

-Menerima permohonan banding Pembanding;-----

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PK.01.05.06-279 tentang Penjelasan terkait Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi Narapidana atas nama Drs.Arken dari Lapas Kls.I Sukamiskin tertanggal 22 Juli 2014 dan Lampirannya tentang Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana Kasus Korupsi atas nama Drs.Arken;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PK.01.05.06-279 tentang Penjelasan terkait Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Remisi Narapidana atas nama Drs.Arken dari Lapas Kls.I Sukamiskin tertanggal 22 Juli 2014 dan Lampirannya tentang Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana Kasus Korupsi atas nama Drs.Arken;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perhitungan Pembebasan Bersyarat Penggugat yang jatuh pada tanggal 25 Oktober 2014;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwamemori bandingPenggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 210/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 11 Maret 2015;-----

Hal 4 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pihak Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori bandingPenggugat/Pembanding tersebut ;-----

Bahwa sebelumberkas banding perkara a quo dikirimkePengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada pihak yang bersengketatelahdiberikesempatanuntukmempelajariberkasperkara, masing-masingpada tanggal27 Februari2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwaputusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padatanggal 3 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbandingoleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggalpengucapan putusan tersebut;-----

MenimbangbahwaatasputusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutPenggugat/Pembanding telah mengajukan banding padatanggal12 Februari2015 sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3Februari 2015,oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1),pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 5 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-

Menimbang, bahwasetelahMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksadanmeneliti secara seksama berkasperkara yang terdiridarisalinanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 210/G/2014/PTUN-JKTtanggal3 Februari 2015 yang dimohonkan banding,berita acara pemeriksaanpersiapan, beritaacrapemeriksaanpersidangan(gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik), surat-suratbukti yang diajukanolehkedua belah pihak,keterangan dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/Pembanding dan Kesimpulan dari kedua belah pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakanbahwapertimbangan-pertimbanganhukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadalammenjatuhkanputusannyasudahtepatdanbenar.

Olehkarenaitupertimbangan

hukumtersebutselengkapnyadiambilalihmenjadipertimbanganhukumMajelis

Hakim	Pengadilan	Tingkat	Banding
dalammemeriksadanmemutussengketainipadatingkat banding;-----			

Menimbang,bahwasetelahMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksadanmenelitidenganseksamamemoribandingdari Penggugat/Pembandingternyata tidakadamemuat hal-halbaruuntukdipertimbangkan yang dapatmelemahkan

Hal 6 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT tanggal 3 Februari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 3 Februari 2015 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) di hukum untuk membayar segala biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagai mana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT tanggal 3 Februari 2015 yang

Hal 7 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Banding:-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh kami H.SUGIYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENIMANURUNG, S.H., M.H., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

KETUA MAJELIS

H.SUGIYA, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NURNAENIMANURUNG S.H., M.H., DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

Hal 8 dari 8 hal. Put. No : 117/B/2015/PT.TUN.JKT



PANITERA PENGANTI

TIAMBUN SIMANJUNTAK, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 14.500.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. A.T.K	Rp. 62.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.162.500.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.